

## POLICY BRIEF

VOLUME 1 TAHUN 2024

**TAHUN  
2024**



# PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK MENGENAI PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA TAHAP 1 (2022-2024)

**POLICY BRIEF**  
**PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK MENGENAI PERSIAPAN,  
PEMBANGUNAN DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA TAHAP I  
(2022-2024)**

**DEWAN REDAKSI**

**PENANGGUNG JAWAB**

Dr. Hery Susanto, M.Si  
(Anggota Ombudsman RI/Pengampu Keassistenan Utama V)

---

**EDITOR**

Irma Syarifah  
Rahmah Wijayanti  
Fathurrahman Jamil

**REVIEWER**

Saputra Malik  
Aisyah Nur Isnaini SA  
Muhammad Khotim  
Sulaeman  
Irsalina N Oktafiani  
Ubaidillah Al Rifqi



## A. SARAN PERBAIKAN

Berdasarkan kesimpulan dan hasil temuan Tim Ombudsman yang diperoleh dari data dan informasi/keterangan yang diperoleh dari para pihak serta kunjungan lapangan, Ombudsman memberikan saran kebijakan kepada Kementerian/Lembaga/ Instansi di tingkat pusat maupun daerah mengenai perbaikan di berbagai aspek yaitu:

### 1. Regulasi

Agar Menteri Hukum, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan OIKN berkoordinasi dengan instansi terkait untuk:

- a. Segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- b. Menerapkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan memperhatikan keberlakuan regulasi di sektor terkait lainnya seperti perizinan dan tata ruang.
- c. Menyelesaikan permasalahan tata ruang akibat adanya perubahan luasan wilayah sebagai akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

### 2. Infrastruktur dan Lingkungan

- a. Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (yang selanjutnya disebut Satgas IKN) agar mengoptimalkan pencapaian target pemenuhan pembangunan infrastruktur sesuai perencanaan induk tahap 1 (2022-2024) seperti hunian, fasilitas pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, dan listrik, dll. Adapun terkait dengan target Tahap 1 yang belum terealisasi agar menjadi prioritas untuk diselesaikan pada pembangunan Tahap 2.

- b. Satgas IKN berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian PANRB untuk melakukan pemutakhiran dan penyesuaian perencanaan pembangunan infrastruktur perkantoran dan perumahan di IKN dengan struktur dan jumlah Kabinet Merah Putih dalam perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Pembangunan IKN.
- c. OIKN berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Kementerian Pekerjaan Umum serta pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi jalan rusak serta memperluas akses jalur logistik dan meningkatkan konektivitas antar wilayah yang lebih efisien.
- d. Satgas IKN berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital dan PLN guna optimalisasi penyelesaian pembangunan Secondary Utility Tunnel (SUT) dan Multi Utility Tunnel (MUT) serta berkoordinasi dengan penanggungjawab gedung untuk memastikan kebutuhan listrik, air, dan sarana komunikasi dapat terpenuhi.
- e. Satgas IKN dan OIKN untuk membangun suatu sistem monitoring terpadu yang handal mengenai penyediaan air dari hulu ke hilir untuk memastikan kecukupan dan distribusi air terpenuhi.
- f. OIKN berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait antara lain Kementerian Perhubungan dan PLN guna menambah sarana kendaraan umum dan kendaraan operasional berbasis listrik (memperhatikan aspek keselamatan dan kelayakan) beserta prasarana

berupa charging station untuk e-mobility di IKN, mengingat pada saat kajian dilakukan kebutuhan akan penyediaan charging station dirasa masih sangat kurang.

- g. OIKN berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian/Lembaga/Instansi guna membangun sistem infrastruktur pertahanan dan keamanan secara mandiri (dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan dalam negeri) serta dukungan anggaran yang memadai.

### 3. Pemindahan ASN

- a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu melakukan pemutakhiran data ASN yang akan dipindahkan ke IKN dengan melihat kesiapan infrastruktur termasuk sarana dan prasarana kebutuhan dasar serta menyesuaikan jumlah Kementerian/Lembaga/Instansi dalam kabinet merah putih.
- b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan Kementerian Keuangan berkoordinasi secara intensif untuk memperjelas hak-hak yang diperoleh ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
- c. OIKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait melakukan pembekalan secara masif kepada ASN yang akan dipindahkan (penduduk pionir) dan keluarganya terkait dengan pola hidup baru di IKN dengan menyesuaikan konsep Change Management, Green City, dan Sustainable City.
- d. OIKN bersama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif khususnya bagi penduduk pionir atau ASN yang akan dipindahkan ke IKN terutama dari sisi keamanan, kenyamanan, dan meminimalisir dampak polusi yang kemungkinan

ditimbulkan dari proses pembangunan IKN yang masih berjalan.

### 4. Penataan Lingkungan dan Mitigasi Bencana di IKN

- a. OIKN menyiapkan sarana prasarana dan SDM yang memadai dari sisi jumlah maupun kompetensi untuk memastikan keberlanjutan IKN dengan konsep Forest city, Sponge City, dan smart City.
- b. OIKN mengoptimalkan strategi kolaborasi dengan BNPB, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah sekitar untuk melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana dengan memperhatikan perubahan bentang alam akibat pembangunan serta penambahan penduduk di IKN.

### 5. Peran dan Posisi Daerah Sekitar IKN

- a. OIKN berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk melakukan supervisi kepada daerah sekitar IKN dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah agar pembangunan IKN membawa dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar (diantaranya mencakup regional Kalimantan dan Sulawesi).
- b. OIKN melakukan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi yang efektif dengan daerah sekitar dalam hal memperjelas peran dan bentuk kerjasama serta kontribusi daerah sekitar bagi keberlanjutan IKN.
- c. OIKN berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi pusat agar memberikan dukungan kepada daerah sekitar dalam mengembangkan sektor strategis seperti sektor pertanian dalam rangka memberikan kontribusi logistik kepada IKN di tengah keterbatasan kewenangan pemerintah daerah sebagai contoh dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian, termasuk pupuk.

### 6. Pembangunan Sosial Masyarakat dalam Proses Pembangunan dan Pemindahan IKN

- a. OIKN berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan keterlibatan warga lokal dalam proses pembangunan dan keberlanjutan IKN yang memperhatikan sumber ekonomi sesuai dengan keahlian dan peningkatan keahlian yang dimiliki.
  - b. OIKN berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi di tingkat pusat dan pemerintah daerah untuk menyiapkan kondisi sosial kemasyarakatan penduduk lokal diantaranya melalui sosialisasi, diseminasi, dan pembekalan yang masif kepada masyarakat lokal untuk:
    - i) Menghadapi akulturasi budaya di IKN dengan adanya pendatang baru yang akan tinggal dan bekerja di wilayah IKN.
    - ii) Berkontribusi dalam keberlanjutan IKN dengan konsep Forest city, Sponge City, dan smart City.
2. Infrastruktur Persampahan
  3. Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah
  4. Infrastruktur Air
  5. Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
  6. Mobilitas dan Konektivitas
    - a. Kota yang terhubung
    - b. Kota yang kompak dan mudah dikembangkan
    - c. Kota yang berkelanjutan dan mudah diakses
    - d. Kota yang aktif dan ramah pejalan kaki
    - e. Kota yang efisien, aman dan resilien
    - f. Kota yang siap menghadapi masa depan
  7. Infrastruktur Energi
  8. Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Per November 2023, secara umum Pembangunan IKN pada Tahap 1 telah mencapai 60%. Namun begitu, pro-kontra masih mengemuka di publik, terlebih setelah adanya revisi UU IKN pada 3 Oktober 2023. Salah satunya terkait dengan kesiapan infrastruktur dan isu lingkungan. Pembangunan fisik IKN sudah mencapai 22,1% per November 2023. Namun, begitu masih terdapat permasalahan pertanahan yang membuat beberapa proyek infrastruktur terhambat. Kemudian persoalan lingkungan antara lain deforestasi dan degradasi hutan, tantangan dalam upaya perlindungan satwa, perizinan lahan yang tumpang tindih, konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan ataupun negara, serta maladministrasi tata kelola lahan IKN. mempunyai banyak pekerjaan yang harus diselesaikan khususnya memastikan kesiapan infrastuktur dan berbagai macam fasilitas publik. Selain itu, proses pemindahan ibu kota seharusnya tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Sebagai pusat administrasi negara, IKN harus siap sepenuhnya baik dari segi pembangunan dan sosial, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengurai permasalahan dalam mencegah adanya potensi Maladministrasi serta pembangunan IKN dapat berjalan sebagaimana tata perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Ombudsman RI dalam hal ini Keasistenan Utama V perlu melaksanakan kajian sistemik tentang Pengawasan Pelayanan Publik dalam Penerapan Kebijakan Pembangunan IKN. Untuk memperoleh gambaran awal, pada

## B. LATAR BELAKANG

Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045 yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerataan wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya antara Wilayah Jawa dan luar Wilayah Jawa. Dalam rangka merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara Pemerintah bersama DPR RI telah mengesahkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 18 Januari 2022. Undang-Undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada Lampiran II, diterbitkan Rencana Induk IKN dengan memuat Prinsip Dasar Pembangunan Infrastruktur dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan Perumahan dan Pemukiman

tanggal 14 Desember 2023, Keasistenan Utama V telah melakukan tinjauan lapangan ke Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melihat secara langsung progres pembangunan infrastruktur di Kawasan IKN dan melakukan pertemuan dengan salah seorang petugas Otoritas Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan uraian di atas, serta dalam rangka melihat kesiapan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN, Ombudsman menganggap penting adanya kajian sistemik (*Systemic Review*) dalam Perkembangan Persiapan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengidentifikasi permasalahan perkembangan persiapan pembangunan IKN yang diharapkan dapat memberikan saran dan perbaikan. Serta dalam rangka memastikan pemindahan ibu kota negara beserta perangkatnya dapat berjalan dengan baik termasuk pelayanan publik yang layak bagi ASN yang nantinya akan berpindah ke IKN.

## C. HASIL TEMUAN

### 1. Regulasi

Mengenai perubahan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa masih terdapat beberapa peraturan pelaksana Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang belum disesuaikan dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana amanat Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang berbunyi *“Pada saat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67661 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan*

*wajib disesuaikan paling lama 2 (dua) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*. Adapun peraturan pelaksana dimaksud adalah sebagai berikut:

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
  - ii. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - iii. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - iv. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
  - v. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042;
  - vi. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.
- b. Adanya inharmonisasi regulasi atas penerapan Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pemberian perizinan, termasuk izin pertambangan. Adapun dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:
    - (1) *Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara:*

- a. *Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kebijakan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan*
- b. *peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dinyatakan tidak berlaku.*

Padahal, disatu sisi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjamin pemegang IUP Eksplorasi untuk ditingkatkan menjadi Operasi Produksi. Namun dengan perubahan RTRW di Kawasan IKN dan keberlakuan Pasal 42 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2023, pemegang izin tambang, khususnya Izin Usaha Eksplorasi tidak memiliki kepastian untuk mendapatkan Izin Operasi Produksi.

- c. Dengan berubahnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, terdapat perubahan luas wilayah IKN sebagai berikut:

Wilayah	UU Nomor 3 Tahun 2022	UU Nomor 21 Tahun 2023	Keterangan
Wilayah Daratan	256.142 ha	252.660 ha	(- 3.542 ha)
Wilayah Perairan Laut	68.189 ha	69.769 ha	(+ 1.580)

Perubahan luasan tersebut mengakibatkan luas wilayah daratan mengalami pengurangan. Bahwa berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022, dua desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Desa Muara Kembang dan Desa Tampa Pole serta tiga desa di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Desa Binuang, Maridan dan Pemaluan masuk dalam wilayah IKN. Akan tetapi, dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2023, kelima desa dimaksud saat ini dikeluarkan dari wilayah IKN dan sudah tidak masuk dalam wilayah Kalimantan Timur berdasarkan perubahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menyebabkan

permasalahan administratif kependudukan maupun kewilayahan di daerah tersebut. Selain itu, batas wilayah IKN dan sekitarnya sangat berpengaruh terhadap kepastian wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa kabupaten yang berbatasan secara langsung dengan IKN. Termasuk wilayah Penajam Paser Utara yang saat ini tidak memenuhi syarat minimal untuk menjadi Kabupaten.

## 2. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 1 (2022-2024)

Bahwa pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dalam perincian rencana induk tersebut, terdapat 5 tahapan pembangunan IKN yang meliputi Tahap 1 (2022-2024), Tahap 2 (2025-2029), Tahap 3 (2030-2034), Tahap 4 (2035-2039), dan Tahap 5 (2040-2045). Adapun kajian Ombudsman difokuskan pada tahap 1 (2022-2024). Dalam kajian ini, data dikelompokkan menjadi 4 bagian besar yaitu:

1. Pembangunan perkantoran dan perumahan;
2. Pembangunan fasilitas umum;
3. Pembangunan fasilitas khusus;
4. Infrastruktur pertahanan dan keamanan.

## 3. Pemindahan ASN

- a. Bahwa data perpindahan ASN hingga saat ini masih terus diperbaharui menyesuaikan kesiapan infrastruktur di IKN, sehingga mengakibatkan kemunduran jadwal pemindahan ASN Tahap 1. Selain itu, data saat ini juga belum mengakomodir jumlah Kementerian/Lembaga/Instansi jumlah Kementerian/ Lembaga/ Instansi dalam Kabinet Merah Putih.
- b. Bahwa pada saat Tim Ombudsman melakukan tinjauan lapangan di KIPP, masih berlangsung pembangunan infrastruktur yang

mengakibatkan polusi seperti debu, kebisingan suara alat berat serta kendaraan proyek yang berlalu-lalang. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dalam beraktifitas dan berpotensi membahayakan jika sudah terdapat ASN tahap 1/penduduk pionir.

- c. Bahwa saat ini belum ada kejelasan terkait dengan fasilitas pemindahan ASN dan hak-hak yang diperoleh ASN yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap 1 (uang harian, biaya pendidikan, biaya transportasi, biaya tunggu dan tunjangan kemahalan).
- d. Bahwa dalam rangka menyiapkan perpindahan ASN Tahap 1, OIKN bekerjasama dengan Balai Diklat masing-masing K/L melakukan pembekalan kepada ASN yang akan dipindahkan dengan menggunakan modul yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tema Change Management, Green City, dan Sustainable City. Dengan adanya pembekalan tersebut diharapkan ASN yang dipindahkan dapat beradaptasi dengan pola hidup baru di IKN.

#### **4. Pengelolaan Lingkungan Serta Potensi dan Mitigasi Bencana di IKN**

- a. Bahwa beberapa kewenangan seperti pengelolaan kehutanan, telekomunikasi dan informatika termasuk yang berkaitan dengan pembangunan IKN sebagai *Forest city*, *Sponge City*, dan *smart City* telah beralih dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Komunikasi dan informatika kepada OIKN. Pengalihan tersebut termasuk pengelolaan aset terkait yang berada di IKN. Saat ini, dalam struktur kelembagaan OIKN, telah terbentuk ke deputian yang mengatur sektor kehutanan dan telekomunikasi seperti Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital dan Kedeputian Bidang Lingkungan

Hidup dan Sumber Daya Alam, namun jumlah sumber daya manusianya dirasa belum memadai.

- b. Saat ini, OIKN beserta Kementerian/Lembaga/Instansi termasuk BNPB telah bekerjasama untuk membangun *Command Centre System*/peringatan dini bencana alam. Namun, dengan adanya pembangunan yang dilakukan secara masif di IKN serta adanya penambahan penduduk, berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir dan kebakaran lahan yang lebih intens.

#### **5. Peran Daerah Sekitar IKN**

- a. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari daerah sekitar (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan), belum terdapat kesepakatan kerjasama antara OIKN dengan daerah mitra. Bahwa bentuk dukungan dan pelibatan yang ada saat ini baru sebatas Dokumen Berita Acara Rapat Dukungan Kegiatan Persiapan, Pembangunan, Pemindahan, serta Penyelenggaraan Kawasan Khusus Ibukota Nusantara dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Paser, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Pemerintah Kota Samarinda. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Sulawesi Barat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RanPerpres) mengenai percepatan pembangunan superhub ekonomi Nusantara di IKN. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara



mendefinisikan bahwa daerah mitra merupakan kawasan tertentu yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara, yang bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Namun demikian, saat ini pemerintah daerah sekitar telah dan masih memberikan kontribusi berupa material bangunan dan logistik kepada IKN sesuai sumber daya yang dimiliki.

- b. Bahwa koordinasi yang dilakukan oleh OIKN dengan daerah sekitar belum dilakukan secara intensif mengingat saat ini masih dalam tahap awal proses pembangunan IKN Tahap 1.
- c. Saat ini, OIKN berfokus pada penyelesaian pembangunan IKN Tahap 1 yaitu penyiapan infrastruktur di IKN serta melakukan tata Kelola kelembagaan termasuk dalam rangka penyiapan pemindahan ASN Tahap 1. Namun, beberapa daerah mengharapkan adanya dukungan baik dari OIKN maupun dari pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan adanya keterbatasan kewenangan pemerintah daerah terhadap beberapa sektor, seperti sektor pertanian. Dengan berkembangnya ekonomi daerah sekitar akan mendukung keberlanjutan IKN melalui penyediaan logistik dan kebutuhan lainnya.

## **6. Pembangunan Sosial Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan dan Pemindahan IKN**

- a. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusivitas, dalam hal ini adalah pengikutsertaan peran masyarakat setempat sebagai pelaku utama pembangunan. Hal tersebut juga sejalan dengan penahapan pembangunan sosial dan sumber daya manusia pada Tahap 1, yang dilaksanakan dengan pelibatan tokoh

masyarakat adat dan lokal dalam berbagai forum kolaborasi guna mengoptimalkan peran masyarakat dalam proses pembangunan. Hal tersebut menggambarkan pentingnya eksistensi keberadaan masyarakat lokal. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran masyarakat lokal pasca PPU ditunjuk sebagai IKN karena khawatir bernasib sama seperti Betawi di Jakarta. Khawatir akan hilangnya budaya dan adat istiadat lokal, punahnya bahasa daerah dan kalah dalam bersaing karena minim SDM serta kehilangan lahan mata pencaharian.

- b. Bahwa masuknya pendatang dalam jumlah besar dikhawatirkan akan mengubah tatanan sosial dan budaya masyarakat lokal. Selain itu, hal tersebut juga dapat berpotensi menjadi pemantik konflik sosial yang diakibatkan benturan norma dan kepentingan di tengah masyarakat. Dalam rancangan awal pembangunan IKN dengan konsep Forest city, Sponge City, dan Smart City juga telah melibatkan masyarakat adat maupun penduduk lokal setempat guna keberhasilan dan keberlanjutannya. Namun dalam pelaksanaannya, tentu mengalami banyak tantangan mengingat hal tersebut merupakan konsep baru termasuk bagi masyarakat sekitar IKN.



**Kantor Pusat**  
**Jl H.R Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan,**  
**Jakarta Selatan 12920**

ISSN 3032-4386

